

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan atau diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari Kupang, ini sudah bagus dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian No 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1, karena proses pemberian kredit mereka sudah sistimatis dan tanggungjawab masing-masing divisi, dan mempunyai pemisah yang jelas antara masing-masing bagian.
2. Dalam pemberian kredit koperasi simpan pinjam (KSP) swasti sari kupang dalam pemberian kredit ini telah sesuai dengan undang-undang perkoperasian telah jalankan dengan baik oleh pihak koperasi sesuai prosedur tanpa merugikan anggota seperti tidak meminta atau menerima imbalan pada anggota untuk mempermudah proses pemberian kredit.
3. Evaluasi kredit. Sistem pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari Kupang masih tidak sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam, karena terdapat perbedaan dalam hal jaminan, meskipun keduanya memiliki kesamaan dengan didasarkan pada 5C.
4. Penetapan pinjaman. Sistem pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari Kupang belum sejalan dengan UU Koperasi Simpan Pinjam, karena kurangnya analisis terhadap karakter anggota untuk

menilai kemampuan mereka dalam mengangsur atau melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo.

5. Pencarian pinjaman. Sistem pemberian pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari Kupang, sudah sesuai dengan UU Koperasi Simpan Pinjam, karena mempunyai persamaan.

6.2 Saran

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari berharap agar dapat bersaing efektif di dalam dunia perkoperasian, terutama dalam kompetisi antar koperasi kredit seiring dengan pertumbuhan koperasi. Bersaing dalam konteks ini berarti bahwa koperasi perlu terus meningkatkan kualitasnya, mengoptimalkan layanan kepada anggota, dan dengan demikian, meningkatkan kesejahteraan para anggota.
2. Berdasarkan analisis perbandingan, disarankan untuk memilih jaminan yang berasal dari kendaraan dengan tahun pembuatan setelah 2010, yang masih memiliki nilai jual tinggi di pasar. Hal ini bertujuan agar jika suatu pinjaman mengalami kendala, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menutup potensi kerugian yang mungkin dialami oleh koperasi kredit.
3. Disarankan untuk tidak memberikan pinjaman yang terlalu besar kepada anggota baru koperasi, mengingat karakteristik pinjaman mereka belum sepenuhnya diketahui, baik atau buruk. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kemacetan pada pinjaman yang diberikan. Bagian kredit diharapkan dapat lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota, serta tegas dalam proses penagihan, meskipun tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan.

4. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari sebaiknya menggunakan standar UU Koperasi Simpan Pinjam dimana koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian. dengan tidak menerima agunan kendaraan dengan fisik yang kurang layak.